

Sekolah Tinggi
Teknologi
Informasi NIIT



STANDAR PEMBIAYAAN

SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI INFORMASI NIIT

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI INFORMASI NIIT

2026

Sekolah Tinggi Teknologi Informasi NIIT 	SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI INFORMASI NIIT Jl.Asem Dua No.22, Cipete Jakarta Selatan 12410	
	No Dokumen	STD/SPMI/PEN/2026
	Tanggal	19 Mei 2026
	Revisi	02
	Halaman	01-10

STANDAR PEMBIAYAAN

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Abdul Jamil, S.Kom., MM	Kepala LPM		18/05/2026
	Ogi Odimayu, S.PWK	Sekretaris LPM		18/05/2026
Pertimbangan	Jefri Ramadian, M.Kom	Ketua Senat		19/05/2026
Persetujuan	Ir. Tussi Gautama, M.Sc.	Ketua YPTI		19/05/2026
Penetapan	Dr. Trinugi Wira Harjanti, ST., M.Kom.	Ketua STTI NIIT		19/05/2026
Pengendalian	Abdul Jamil, S.Kom.	Kepala LPM		18/05/2026

Daftar Isi

Daftar Isi	i
1. Identitas Standar	1
1.1 Nama Standar	1
1.2 Kode Standar	1
1.3 Ruang Lingkup Standar.....	1
1.4 Pihak yang Bertanggung Jawab.....	1
2. Rasional Standar	1
3. Dasar Penetapan Standar.....	2
3.1 Dasar Hukum	2
3.2 Kebijakan Internal Perguruan Tinggi	2
3.3 Kebutuhan Pemangku Kepentingan.....	3
4. Definisi Istilah.....	3
5. Pernyataan Isi Standar.....	4
6. Strategi Pencapaian Standar	4
7. Indikator Ketercapaian Standar	6
8. Matriks PPEPP	7
9. Dokumen Terkait.....	8
10. Referensi	8

1. Identitas Standar

1.1 Nama Standar

Standar Pembiayaan

1.2 Kode Standar

STD/SPMI/PEN-08/2026

1.3 Ruang Lingkup Standar

Standar Pembiayaan mencakup perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan pembiayaan pendidikan tinggi yang meliputi pembiayaan investasi, biaya operasional, biaya personal, pengembangan institusi, kegiatan akademik dan nonakademik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di lingkungan STTI NIIT.

Standar ini berlaku bagi seluruh unit kerja, program studi, lembaga, pusat, dan unsur pelaksana akademik maupun administrasi di lingkungan STTI NIIT dalam mendukung penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Standar ini disusun untuk memastikan pengelolaan pembiayaan mendukung ketercapaian visi, misi, tujuan, sasaran strategis, implementasi Outcome-Based Education (OBE), penguatan budaya mutu, keberlanjutan institusi, serta peningkatan luaran, capaian, dan dampak pendidikan tinggi sesuai Kebijakan SPMI STTI NIIT Tahun 2026, Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025, dan Pedoman Implementasi SPMI Tahun 2026.

1.4 Pihak yang Bertanggung Jawab

1. Ketua STTI NIIT
2. Wakil Ketua Bidang Keuangan dan Administrasi
3. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
4. Unit Keuangan dan Akuntansi
5. Ketua Program Studi
6. Kepala Unit dan Lembaga
7. Bendahara Institusi
8. Seluruh unit kerja terkait pengelolaan anggaran dan pembiayaan

2. Rasional Standar

Standar Pembiayaan disusun untuk menjamin terselenggaranya sistem pembiayaan pendidikan tinggi yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, adil, dan berkelanjutan dalam mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan pencapaian visi, misi, tujuan, serta sasaran strategis STTI NIIT.

Pembiayaan merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi karena menjadi faktor pendukung utama dalam pengembangan akademik, peningkatan mutu pembelajaran, penguatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, penyediaan sarana dan prasarana, serta peningkatan layanan institusi.

Perubahan paradigma pendidikan tinggi yang mengarah pada Outcome-Based Education (OBE), transformasi digital, tata kelola berbasis kinerja, dan pendidikan tinggi berdampak menuntut perguruan tinggi memiliki sistem pembiayaan yang mampu mendukung efektivitas, efisiensi, keberlanjutan, dan peningkatan mutu institusi secara berkelanjutan.

Standar ini disusun sebagai implementasi Kebijakan Mutu SPMI STTI NIIT Tahun 2026 serta mengacu pada Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 dan Pedoman Implementasi SPMI Tahun 2026 yang menekankan penguatan mutu pendidikan tinggi berbasis output, outcome, dan impact melalui penerapan siklus PPEPP secara konsisten dan berkelanjutan.

3. Dasar Penetapan Standar

3.1 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

3.2 Kebijakan Internal Perguruan Tinggi

Standar Pembiayaan ini disusun dan dikembangkan berdasarkan kebijakan internal STTI NIIT yang mendukung pengelolaan pembiayaan pendidikan tinggi secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Kebijakan internal tersebut menjadi dasar dalam perencanaan anggaran, pelaksanaan pembiayaan, pengawasan keuangan, pengembangan institusi, serta implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan institusi, dan peningkatan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan.

Kebijakan internal perguruan tinggi yang menjadi acuan dalam penyusunan standar ini meliputi:

1. Statuta STTI NIIT
2. Rencana Strategis (Renstra) STTI NIIT
3. Kebijakan SPMI STTI NIIT Tahun 2026
4. Manual SPMI STTI NIIT
5. Pedoman Pengelolaan Keuangan STTI NIIT

6. Pedoman Penyusunan Anggaran STTI NIIT
7. Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa STTI NIIT
8. Pedoman Pengelolaan Aset dan Sarana Prasarana
9. Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan
10. Peraturan dan kebijakan internal lainnya yang relevan dengan pengelolaan pembiayaan institusi.

3.3 Kebutuhan Pemangku Kepentingan

Standar ini disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan pemangku kepentingan, meliputi:

1. Mahasiswa
2. Dosen dan tenaga kependidikan
3. Alumni
4. Pengguna lulusan
5. Dunia kerja dan industri
6. Mitra institusi
7. Pemerintah dan lembaga akreditasi
8. Yayasan/ Penyelenggara Perguruan Tinggi
9. Masyarakat

4. Definisi Istilah

1. **Pembiayaan Pendidikan Tinggi** adalah seluruh sumber dana dan pengeluaran yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan.
2. **Biaya Operasional** adalah biaya yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan operasional akademik dan nonakademik perguruan tinggi.
3. **Biaya Investasi** adalah biaya yang digunakan untuk pengembangan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan pengembangan institusi.
4. **Perencanaan Anggaran** adalah proses penyusunan rencana pendapatan dan belanja institusi berdasarkan kebutuhan program kerja dan sasaran strategis.
5. **Akuntabilitas Keuangan** adalah pertanggungjawaban pengelolaan keuangan secara transparan, tepat guna, efektif, efisien, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
6. **Outcome-Based Education (OBE)** adalah pendekatan pendidikan yang berorientasi pada ketercapaian hasil belajar lulusan secara terukur.
7. **Siklus PPEPP** adalah mekanisme Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar mutu secara berkelanjutan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

5. Pernyataan Isi Standar

Standar Pembiayaan STTI NIIT disusun untuk memastikan terselenggaranya sistem pembiayaan pendidikan tinggi yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, berkelanjutan, dan berbasis kinerja guna mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, implementasi Outcome-Based Education (OBE), pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), penguatan budaya mutu, serta peningkatan mutu institusi secara berkelanjutan sesuai Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) berbasis PPEPP.

1. STTI NIIT menyusun RKAT dan anggaran tahunan berbasis Renstra, Renop, dan sasaran mutu institusi pada setiap tahun akademik dengan tingkat keterlaksanaan 100%.
2. STTI NIIT menyediakan pembiayaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, SDM, serta sarana dan prasarana sesuai kebutuhan operasional institusi dengan tingkat pemenuhan minimal 90%.
3. Unit keuangan melaksanakan pengelolaan dan pelaporan keuangan secara transparan, akuntabel, dan tepat waktu pada setiap periode pelaporan dengan tingkat kepatuhan 100%.
4. STTI NIIT mengoperasikan sistem informasi keuangan terintegrasi untuk mendukung pengelolaan anggaran dan pelaporan keuangan dengan tingkat pemanfaatan minimal 80%.
5. Unit keuangan dan LPM melaksanakan monitoring dan evaluasi realisasi anggaran minimal satu kali setiap semester.
6. STTI NIIT melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) bidang pembiayaan minimal satu kali setiap tahun akademik.
7. STTI NIIT menindaklanjuti hasil AMI, RTM, dan evaluasi keuangan dengan tingkat penyelesaian tindak lanjut minimal 80%.
8. STTI NIIT mengembangkan sumber pendanaan non-SPP melalui kerja sama, hibah, penelitian, unit usaha, dan sumber sah lainnya dengan peningkatan minimal 5% setiap tahun.
9. STTI NIIT menerapkan manajemen risiko pembiayaan melalui identifikasi, analisis, mitigasi, dan monitoring risiko minimal satu kali setiap tahun.
10. STTI NIIT melakukan evaluasi dan peningkatan sistem pembiayaan melalui benchmarking dan PPEPP secara berkelanjutan.

6. Strategi Pencapaian Standar

Strategi pencapaian Standar Pembiayaan dilaksanakan secara sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan melalui penguatan tata kelola keuangan perguruan tinggi, implementasi prinsip efektivitas dan efisiensi anggaran, transformasi digital pengelolaan keuangan, serta penerapan siklus PPEPP dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Strategi ini diarahkan untuk memastikan pembiayaan pendidikan tinggi mendukung keberlanjutan institusi, pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, implementasi Outcome-Based Education (OBE), serta peningkatan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan. Strategi pencapaian Standar Pembiayaan dilaksanakan melalui:

No	Indikator	Strategi Pencapaian
----	-----------	---------------------

1	Penyusunan RKAT	Penyusunan anggaran berbasis Renstra dan sasaran mutu
2	Ketersediaan pembiayaan	Prioritas pembiayaan tridharma dan operasional institusi
3	Pelaporan keuangan	Penguatan tata kelola dan kepatuhan pelaporan
4	Sistem informasi keuangan	Digitalisasi pengelolaan keuangan
5	Monitoring dan evaluasi	Pelaksanaan monev secara berkala
6	Audit mutu pembiayaan	Pelaksanaan AMI bidang keuangan
7	Tindak lanjut hasil evaluasi	Monitoring RTL hasil audit dan evaluasi
8	Diversifikasi pendanaan	Pengembangan hibah, kerja sama, dan unit usaha
9	Manajemen risiko keuangan	Penyusunan dan monitoring risk register
10	Peningkatan mutu pembiayaan	Benchmarking dan implementasi PPEPP

7. Indikator Ketercapaian Standar

Indikator ketercapaian standar ini digunakan untuk menilai efektivitas implementasi Standar Pembiayaan, mengukur kualitas tata kelola pembiayaan pendidikan tinggi, serta menjadi dasar tindak lanjut dalam siklus PPEPP untuk perbaikan dan peningkatan mutu institusi secara berkelanjutan.

No	Indikator	2025	2026	2027	2028	2029
1	RKAT tersusun tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
2	Realisasi anggaran terhadap RKAT	80%	85%	90%	95%	100%
3	Pelaporan keuangan tepat waktu	90%	95%	100%	100%	100%
4	Pembiayaan penelitian dan PKM	5%	7%	10%	12%	15%
5	Pembiayaan pengembangan SDM	3%	5%	7%	10%	12%
6	Unit yang menggunakan sistem keuangan	60%	75%	85%	95%	100%
7	Pendapatan non-SPP	5%	10%	15%	20%	25%
8	Risiko keuangan termitigasi	60%	75%	85%	95%	100%
9	Kepuasan stakeholder layanan keuangan	3,5	3,7	3,8	3,9	4,0
10	Penyelesaian RTL AMI dan RTM	70%	80%	90%	95%	100%

8. Matriks PPEPP

Tahapan PPEPP	Kegiatan	Pelaksana	Dokumen/Bukti	Evaluasi
Penetapan	Menetapkan Standar Pembiayaan sesuai SN Dikti, Permendikisaintek No. 39 Tahun 2025, Kebijakan Mutu, dan kebutuhan institusi	Ketua STTI, Wakil Ketua Bidang Keuangan, LPM	Dokumen Standar, SK Penetapan	Validasi standar
Pelaksanaan	Melaksanakan perencanaan, pengelolaan, penggunaan, dan pelaporan pembiayaan institusi	Unit Keuangan, Program Studi, Unit Kerja	RKAT, laporan keuangan, laporan realisasi anggaran	Monitoring pelaksanaan
Evaluasi	Melakukan monitoring, evaluasi, audit internal, dan pengukuran indikator pembiayaan	LPM, Unit Keuangan, Auditor Internal	Laporan Monev, AMI, laporan audit	Analisis ketercapaian
Pengendalian	Menindaklanjuti hasil evaluasi dan risiko pembiayaan melalui tindakan korektif dan preventif	Pimpinan, Unit Keuangan, LPM	RTM, RTL AMI, risk register	Monitoring tindak lanjut
Peningkatan	Melakukan penyempurnaan sistem pembiayaan melalui benchmarking, transformasi digital, diversifikasi pendanaan, dan inovasi tata kelola keuangan	Ketua STTI, Wakil Ketua, Unit Keuangan, LPM	Dokumen revisi, laporan peningkatan mutu	Continuous Quality Improvement

Matriks PPEPP Standar Pembiayaan digunakan sebagai pedoman implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan tinggi di STTI NIIT. Matriks ini menggambarkan mekanisme Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar secara sistematis dan berkelanjutan untuk memastikan pengelolaan pembiayaan institusi berjalan efektif, efisien, transparan, akuntabel, adaptif, dan mendukung peningkatan mutu pendidikan tinggi yang berorientasi pada output, outcome, dan impact sesuai Kebijakan SPMI STTI NIIT Tahun 2026 dan Permendikisaintek Nomor 39 Tahun 2025.

9. Dokumen Terkait

Dokumen terkait merupakan dokumen pendukung yang digunakan sebagai acuan, bukti, dan penguat dalam pelaksanaan Standar Pengelolaan sebagai berikut:

1. Kebijakan SPMI STTI NIIT Tahun 2026
2. Manual SPMI STTI NIIT
3. Standar Kompetensi Lulusan (PEN-01)
4. Standar Isi Pembelajaran (PEN-02)
5. Standar Proses Pembelajaran (PEN-03)
6. Standar Penilaian Pembelajaran (PEN-04)
7. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (PEN-05)
8. Standar Sarana dan Prasarana (PEN-06)
9. Standar Pengelolaan (PEN-07)
10. Standar Pembiayaan (PEN-08)
11. Statuta STTI NIIT
12. Rencana Strategis (Renstra) STTI NIIT
13. Pedoman Pengelolaan Keuangan STTI NIIT
14. Pedoman Penyusunan Anggaran STTI NIIT
15. Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa STTI NIIT
16. SOP Pengelolaan Keuangan dan Pelaporan
17. Dokumen Audit Internal dan Audit Mutu Internal (AMI)
18. Sistem Informasi Keuangan dan Manajemen Institusi.

10. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik Tahun 2026.
5. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang berlaku.
6. Kebijakan SPMI STTI NIIT Tahun 2026.
7. Dokumen Standar Kompetensi Lulusan (PEN-01) STTI NIIT.
8. Dokumen Standar Isi Pembelajaran (PEN-02) STTI NIIT.
9. Dokumen Standar Proses Pembelajaran (PEN-03) STTI NIIT.

10. Dokumen Standar Penilaian Pembelajaran (PEN-04) STTI NIIT.
11. Dokumen Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (PEN-05) STTI NIIT.
12. Dokumen Standar Sarana dan Prasarana (PEN-06) STTI NIIT.
13. Dokumen Standar Pengelolaan (PEN-07) STTI NIIT.
14. Dokumen Kurikulum dan Outcome-Based Education (OBE) STTI NIIT.